



**TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN
UPAH HARIAN PARA BURUH PENGANGKUT BARANG
DI PASAR KELURAHAN KHAIIRIAH MANDAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi
Ekonomi Syariah



OLEH:

**HERDA YANTI
NIRM. 1209.16.07969**

**YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN - RIAU
1443 H / 2021 M**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

ABSTRAK

HERDA YANTI (2020): TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PARA BURUH PENGANGKUT BARANG DI PASAR KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Penelitian ini berawal dari adanya ketidakjelasan dalam pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang di pasar Khairiah Mandah yang mana mereka tidak melakukan kesepakatan atau perjanjian kerja terlebih dahulu mengenai pembagian kerja sebelum melakukan pekerjaan sehingga upah yang para buruh terima tidak sesuai dengan banyak pekerjaan yang buruh kerjakan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang di pasar Khairiah Mandah. Subjek dalam penelitian ini adalah para buruh pengangkut barang sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang di pasar Khairiah Mandah.

penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan data *reduktion* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification*. Sementara untuk uji keabsahan data menggunakan Triangulasi sebagai uji kredibilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang di pasar Khairiah Mandah berdasarkan rukun dan syarat dalam *ijarah* sudah sesuai seperti dalam pelaksanaan upah buruh yang bekerja semuanya sudah baliq, juga mereka melakukan ijab Kabul, adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak terlebih dahulu mengenai jenis pekerjaan, besar atau kecil upahnya, dan upah diserahkan kepada pekerja setelah selesai bekerja.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang di Pasar Khairiah Mandah dapat di katakan baik, meskipun para buruh dan pengupah tidak mengetahui rukun dan syarat dalam upah (*Ijarah*), tetapi pelaksanaannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam *ijarah*. Walaupun upah yang buruh terima terkadang tidak sesuai dengan banyak pekerjaan yang mereka lakukan namun dikarenakan sistem pekerjaan mereka satu tim sehingga wajar upah yang mereka terima di bagi sama rata, dan upah yang diterima para buruh di Pasar Khairiah Mandah masih terbilang sangat kecil yang belum dapat memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Indragiri Hilir

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pelaksanaan Upah Harian, Buruh

SAPIN, S.E.I., M.E.Sy
DOSEN PROGRAM STUDY ESy
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

NOTA DINAS

Perihal : skripsi saudara
Herda Yanti

Kepada Yth,
Ketua STAI Auliaurasyidin
di-
Tembilahan

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara:


Nama : Herda Yanti
NIRM : 1209.16.07969.
Program : S1 (strata satu)
Program studi : Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Upah
Harian Para Buruh Pengangkut Barang Di Pasar
Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Maka dengan ini saya menilai skripsi tersebut sudah dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.

Wassalamualaikum wr.wb.

Tembilahan, 14 Juli 2021

Pembimbing



IWAN SISWANTO, M.Pd.I

NIDN: 2110109103



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hai

tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN

سنة أوليا حارة أشهد بوالعاقبة الإسلامية

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email : akademik@stai-tbh.ac.id

TERAKREDITASI



BAK-PT

PENGESAHAN

No. 135/STAI-AUR/Skripsi/IX/2021

Skripsi berjudul "TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PARA BURUH PENGANGKUT BARANG DI PASAR KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR", yang telah ditulis oleh sdr. HARDA YANTI, NIRM 1209.16.07969 telah dimunaqasahkan pada tanggal 16 Juni 2021, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah dengan Yudisium Sangat Memuaskan, IPK: 3,58.

TIM MUNAQASAH

Ketua

Dr. Ir. H. Sahrudin, M.M.

Sekretaris

Seri Yanti Siagian, S.Pd.I., M.Pd.

Penguji I

Sai'in, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji II

Ferdinan, S.Pd., M.Pd.

Tembilahan, 2 September 2021

Mengetahui

Auliaurrasyidin Tembilahan



SADRUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I

NIDN. 2105062802


Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri

www.stai-tbh.ac.id



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

LEMBAR MOTTO PENULIS



“Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran”. (An-Nahl :90)

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan. Allah SWT adalah sutradara terbaik.
2. Kedua orangtuaku yang tercinta Bapak M.Basir dan Ibu Hamizun Dan Kakak Heni, Herlina, Herliza, Herda Yani, Nurul Hasikin beserta Adik Devi Riska Sari. Terima kasih atas doa, motivasi, semangat, cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan.
3. Dosen pembimbing akademik Ibu Ellina Dewi, S.Pd.,M.Pd.I.yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasehat-nasehat.
4. Dosen pembimbing Skripsi Bapak Iwan Siswanto, M,Pd,I. yang telah memberikan bimbingan, Ilmu,arahan, serta motivasi.
5. Bapak dan Ibu dosen Prodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya
6. Teman-teman angkatan 2016 Prodi Ekonomi Syariah yang selalu membuatku gembira menjalani perkuliahan.
7. Almamater tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin Tembilahan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herda Yanti

NIRM : 1209.16.07969

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Para Buruh Pengangkut Barang Di Pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir” merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd) pada prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilhan.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilhan.
3. Skripsi saya secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.
4. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, bahwa hasil karya saya ini bukan hasil karya asli saya, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilhan berupa pencabutan gelar, dan saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tembilhan, 14 - 01 - 2021

Saya yang menyatakan,



Herda Yanti
1209.16.07969



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya *shalawat* dan *salam* semoga tercurahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umat manusia.

Skripsi ini penulis susun demi memenuhi syarat akhir studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah di Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin Tembilahan.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Para Buruh Pengangkut Barang Di Pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir” ini penulis selesaikan dengan baik, walaupun dalam proses penulisannya memakan waktu yang agak lama sehingga menuntut kesabaran dan ketekunan penulis.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya dorongan, dan bimbingan dari para pihak yang ikut membantu penulis menyelesaikannya. Oleh karena itu, kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

Bapak H. Kursanie, S.Pd.I sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan.

Bapak Syarifudin, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan.

Bapak M. Ridhwan., S.Pd., M.Ed. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Deddy Yusuf Yudhyarta, S.Mn., M.Pd.I selaku Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Perencanaan, dan Bapak DR. Ir. H. Sahrudin, M.M. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.

4. Bapak Sai'in, S.E.I., M.E.Sy selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan..
5. Bapak Iwan Siswanto, M.Pd.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan, motivasi dan semangat pada penulis.
6. Bapak dan ibu dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan khususnya pada program studi Ekonomi Syariah.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan yang telah membantu proses administrasi.
8. Ketua Lurah Khairiah Mandah Ibu Fitriani, S.E dan masyarakat pasar Kelurahan Khairiah Mandah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ayah, ibu dan saudara-saudari yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, dan memberi dukungan serta semangat.
10. Teman-teman yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai masukan yang positif dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi Program Studi Ekonomi Syariah.

Tembilahan, 14 Januari 2021



Herda Yanti



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
BERITA ACARA PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
LEMBARAN MOTTO PENULIS.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Pengertian upah secara umum.....	7
2. Pengertian <i>ijarah</i> (upah) dalam tinjauan ekonomi islam	8
3. Dasar hukum <i>ijarah</i>	9
4. Rukun dan syarat <i>ijarah</i>	14
5. Syarat sahnya <i>ijarah</i>	15
6. Batal dan berakhirnya <i>ijarah</i>	15
7. Hukum upah mengupah	15
8. Sistem penetapan upah dalam islam	16
9. Hubungan kerja dalam islam.....	19
10. Pengertian <i>ji'alah</i> (mengupah).....	21



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

B. Kajian Penelitian Relevan.....	24
C. Kerangka Berfikir.....	27
BAB III METOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
D. Populasi dan Sampel Penelitian	29
E. Sumber Data Penelitian.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
1. Jenis instrumenn.....	30
2. Validitas dan reliabilitas.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
1. Sejarah pasar kelurahan khairah mandah.....	34
B. Penyajian Data	41
C. Analisis Data.....	50
1. Pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang dipasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.....	50
2. TinjauanEkonomi Syariah terhadap pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang berdasarkan rukun dan syarat <i>ijarah</i> di pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.....	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Hak Cipta Dindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembילהan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembילהan	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembילהan	
Tabel 1.1 Upah minimum Kabupaten / Kota Di Propinsi Riau tahun 2020	4
Tabel 1.2 Upah yang berlaku di pasar Kelurahan Khairiah Mandah.....	5
Tabel 4.3 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	37
Tabel 4.4 Jumlah penduduk Khairiah Mandah berdasarkan tingkat pendidikan	38
Tabel 4.5 Penggunaan tanah oleh penduduk di Kelurahan Khairiah Mandah	39
Tabel 4.6 Penghasilan penduduk Khairiah Mandah dari bidang pekebunan	39
Tabel 4.7 tempat peribadatan di Kelurahan Khairiah Mandah	40
Tabel 4.8 Prasarana lembaga pendidikan di Kelurahan Khairiah Mandah	41
Tabel 4.9 Jumlah penduduk Khairiah Mandah berdasarkan mata pencaharian	42
Tabel 4.10 Nama-nama anggota buruh di Pasar Kelurahan Khairiah Manadah.....	43

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 28



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Pembimbing
- Lampiran 2 Lembar Wawancara
- Lampiran 3 Surat Permohonan Riset
- Lampiran 4 Surat Keterangan Peneliti
- Lampiran 5 Surat Bukti Wawancara
- Lampiran 6 Data Upah Minimum Kabupaten Di Provinsi Riau Tahun 2020
- Lampiran 7 Foto Dokumentasi



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia baik dalam aspek ibadah maupun dalam aspek muamalah. Dalam prinsip dan asas muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, khususnya dalam *Ijarah*, dalam perjanjian pengupahan kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang dapat merugikan orang lain.¹

Menurut Abdul Rahman Ghazali, “ Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan”.²

Sedangkan menurut Rozalinda,

Muamalah secara bahasa merupakan jamak dari muamalah yang berarti *mufa'alah fi al-amal* (saling melakukan pekerjaan) atau *ta'amul ma'a al-ghair* (saling bekerja untuk orang lain). Sedangkan muamalah secara istilah adalah hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah keduniawian.³

¹ Siti, Maesaroh. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul” <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6732>. Diakses pada tanggal 20 oktober 2020.hlm 4

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010),hlm. 3.

³ Rozalinda,*Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sector Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), hlm.12.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Selanjutnya, salah satu bentuk muamalah menurut Roza Linda adalah:

Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu pekerjaan, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah kegiatan itu dalam literatur Fiqih disebut dengan akad *Ijarah al-'amal*, yaitu *ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang disebut dengan upah mengupah. *Ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan”.⁴

Upah dalam islam dikenal dengan istilah “*ijarah*”. Secara Etimologi

kata *Al-ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*’ yang berarti *al-iwad* yang dalam bahasa indonesia berarti ganti atau upah. Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah “akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri”.⁵

Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah “akad atas manfaat disertai imbalan”.⁶ Sedangkan menurut Hendi Suhendi, “*ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan”.⁷

Ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena ada manusia yang yang tidak mampu memenuhi

⁴Roza Linda, *Ibid.*, hlm. 131.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 13*, (Bandung: Pt Alma'arif, 1987),hlm 15.

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 115.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah mengupah terlebih dahulu. Aktivitas ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan juga termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

Pada dasarnya upah bukan merupakan hanya persoalan pemberian penghargaan manusia dengan sesamanya. Pemberian upah (*ijarah*) adalah: Berdasarkan perjanjian kerja, sebab dengan adanya perjanjian kerja akan menciptakan hubungan kerja antara pekerja dan majikan yang berisi hak-hak dan kewajiban masing masing pihak. Rukun dan Syarat-syarat upah (*ijarah*) telah ditetapkan dengan sebaik mungkin agar upah menjadi adil dan tidak merugikan salahsatu pihak, baik itu majikan maupun pekerja agar terciptanya kesejahteraan sosial.⁸

Pasar Kelurahan Khairiah Mandah merupakan lokasi atau tempat bertemunya antara penjual dan pembeli secara langsung masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah untuk berbelanja berbagai keperluannya sehari-hari seperti makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, pakaian, dan keperluan lainnya. Dengan adanya pasar banyak pedagang yang memerlukan buruh untuk mengangkat barang-barangnya untuk dijual.

Namun dalam praktek di lapangan pada zaman dewasa ini banyak sekali praktek sistem pengupahan atau penggajian yang kurang tepat ataupun kurang sesuai dengan aturan, seperti tidak ada pembagian kerja yang pasti sehingga antara pekerja yang rajin dan malas pun akan mendapatkan upah yang sama dan

⁸*Ibid* ,hlm.116.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

terkadang ada juga dalam sistem pemberian upah buruh harian pekerja yang banyak melakukan pekerjaan mendapatkan upahnya sedikit yang tidak sesuai dengan apa yang ia kerjakan.⁹ Sehingga dapat menimbulkan tidak terpenuhinya hak para buru/pekerja dengan baik dimana para pengupah/majikan kurang memperhatikan nilai keadilan yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja yaitu dengan memberikan upah yang adil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Sehingga akan menimbulkan kekhawatiran bahwa upah yang diberikan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan dan kelayakan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang di pasar kelurahan Khairiah Mandah kabupaten Indragiri Hilir dan bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pemberian upah tersebut. Maka akan dikaji dalam judul *"TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PARA BURUH PENGANGKUT BARANG DI PASAR KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"*.

4. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat memfokuskan penelitian ini pada pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut

⁹ Wawancara dengan bapak Edi Rusnadi pekerja buruh harian pengangkut barang di pasar Kelurahan Khairiah Mandah, pada tanggal 25 maret 2020.



Hak Cipta Diinangi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

barang berdasarkan rukun dan syarat *Ijarah* di pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

C. pertanyaan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan upahharian para buruh pengangkut barang di pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang di pasar kelurahan khairiah mandah sudah sesuai dengan rukun dan syarat upah (*Ijarah*) ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang di Pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang berdasarkan rukun dan syarat upah (*ijarah*) di Pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis penelitian ini berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu Pengetahuan, serta penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas Akhir guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah pada Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
2. Untuk tempat penelitian berguna untuk menjelaskan dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan pemberian upah harian buruh pengangkut barang di pasar kelurahan khairiah Mandah yang wajar sesuai dengan syariat Islam.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah pengetahuan serta menjadi acuan dan referensi bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah untuk penelitian selanjutnya.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Upah Secara Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah “uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai bayaran atas tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu”.¹⁰

Menurut Rivai dan Sagala yang dikutip oleh Burhanuddin Yusuf upah didefinisikan sebagai

balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah berupa imbalan finansial secara langsung yang diberikan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyak pelayanan yang diberikan.¹¹

Menurut Sadono Sukirno upah diartikan sebagai “pembayaran ke atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha”.¹²

Menurut Dewan Penelitian Nasional,

upah didefinisikan sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan serta berfungsi

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 774.

¹¹ Burhanudin Yusuf, *Manajemen Sumberdaya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), hlm. 248.

¹² Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 351.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi.¹³

2. Pengertian *Ijarah* (Upah) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Dalam pandangan Islam, upah dimasukkan kedalam bagian dari Fiqh Muamalah yang dikenal dengan istilah *ijarah*. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah *ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'Iwadhu* yang arti dalam menurut bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.¹⁴

Menurut syara' *ijarah* ialah "suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".¹⁵ *Ijarah* secara etimologi *masdar* dari kata "(*ajara-ya'riju*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan sebuah pekerjaan".¹⁶

Menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqh Syafi'i, berpendapat bahwa

“ijarah berarti upah-mengupah, Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberi upah dan yang menerima upah, sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh*

¹³Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya manusia di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm 248.

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 114.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm 7.

¹⁶Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 101.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

sunah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* adalah “sewamenyewa”.¹⁷

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa upah (*ijarah*) ialah menukarkan sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.¹⁸

3. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah *mubah* atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan *Ijma’* Ulama.¹⁹

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* sebagai berikut:

a. Landasan al-Quran

- 1). QS. al-Qashas (28): 26.

¹⁷Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm 113.

¹⁸*Ibid.*, hlm 115.


¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 277.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya" (Qs. Al-Qashah Ayat 26).²⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak kepada orang tuanya (ayah) untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan memberikan imbalan (upah) sesuai dengan kesepakatan berdasarkan manfaat dan waktu yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

2). QS. al-Baqarah (2): 233



Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Bandung : CV.Jumanatul Al-Art, 2004), hlm, 388.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

dalam hadis yang munqathi' (terputus sanadnya). Dan Al-Baihaqi meriwayatkannya secara maushul (bersambung sanadnya) dari jalur Abu Hanifah).²³

Dalam hadist tersebut Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyebutkan informasi mengenai besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum memulai pekerjaan itu. Sehingga tidak menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikemudian hari.

- 2). Hadist riwayat Ibnu Majjah dari Ibnu 'Umar, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ*. (رواه ابن ماجه)

SAW: “Berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya”.²⁴

Dalam hadist ini Rasulullah SAW mendorong para majikan untuk membayarkan upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya.²⁵

²³ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ulumul Quran, 2015), hlm 676.

²⁴ A. Hassan, *Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-‘Asqalani*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm 407.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

3). Hadist riwayat Muslim, Rasulullah berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ
 أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ
 أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Abi Hurairah, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, "Telah berfirman Allah 'azza wa jalla: ada tiga orang yang aku akan jadi musuh-Nya di hari kiamat: seorang beri (perjanjian) dengan (nama)-Ku, kemudian ia berkhianat, ia seorang jual orang merdeka, lalu ia makan harganya, dan seorang ambil seorang pelayan, lalu ia ambil (tenaganya) dengan cukup tetapi tidak ia bayar gajinya".²⁶

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

c. *Ijma'*

Menurut Rachmat Syafe'i, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Sa'id Ibn Abi Waqash menyatakan "umat Islam pada masa sahabat telah *berijma'* bahwa *ijarah* sebab bermanfaat bagi manusia".²⁷ Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq mengenai atas disyari'atkan *ijarah*, "semua umat telah sepakat dan tidak ada yang membantah kesepakatan (*ijma'*)

²⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 202.

²⁶ A. Hassan, *Op. Cit.*, hlm 404

²⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm 124.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

tersebut. Adapun ada perbedaan pendapat tetapi hal itu tidak dianggap (serius)”²⁸

4. Rukun Dan Syarat Ijarah

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada *musta'jir* dan *mu'jir* adalah baliqh, berakal, cakap mengendalikan harta, dan saling meredhai.
- b. Shighat ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- c. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - 1) Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan keuntungan.
 - 2) Hendaknya benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja.
 - 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah menurut syara bukan hal yang dilarang.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm 11.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian akad.²⁹

5. Syarat Sah Nya Ijarah

- a. Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad.
- b. Penjelasan jenis pekerjaan

penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting diperlakukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
- c. Penjelasan waktu kerja.³⁰

Tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

6. Batal Dan Berakhirnya Ijarah

- a. Rusaknya barang yang diupahkan seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- b. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan,berakhirnya masa yang telah ditentukan dan diselesaikan pekerjaan.

7. Hukum Upah Mengupah

²⁹ . Rachmat Syafe'i,*op.cit.*hlm. 124.

³⁰ . Rachmat Syafe'i,*op.cit.*hlm. 124.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyudin Tembilihan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyudin Tembilihan

Upah mengupah atau *ijarah ala'al-a'mal* yakni jual beli jasa,biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumahdan lain-lain.*ijarah ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:

- a. *Ijarah* khusus Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja.Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberi upah.
- b. *Ijarah musytari*yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama.Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

8. Sistem Penetapan Upah dalam Islam

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Quran maupun Sunnah Rasul. Secara umum dalam ketentuan al-Quran yang ada keterkaitan dengan penentuan upah kerja dapat ditemukan dalam Surat an-Nahl ayat 90 sebagai berikut:



Artinya: “Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji,

kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran”.³¹

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para

pemberi kerja (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata kerabat dalam ayat tersebut dapat diartikan dengan tenaga kerja sebab pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari usaha majikan dan kalaulah bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan akan berhasil. Dikarenakan pekerja mempunyai andil yang besar kesuksesan usaha si majikan, maka majikan berkewajiban mensejahterakan para pekerjanya, yaitu dengan memberikan upah yang layak.

Dalam sistem pengupahan dalam Ekonomi Islam mengandung beberapa prinsip/Nilai-nilai adapun sistem pengupahan seperti :³²

a. Prinsip keadilan

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang

³¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Bandung : CV.Jumanatul Al-Art, 2004), hlm, 77.

³²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm 363-364






Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

seharusnya mereka terima sesuai dengan kerja mereka, untuk itu harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Prinsip keadilan tersebut tercantum dalam Surah al-Jaatsiyah ayat 22 sebagai berikut:



Artinya: *“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.*

Prinsip keadilan dalam pengupahan terdapat dua pengertian yaitu:³³

1) Proporsional

Adil yang proporsional maksudnya bahwa imbalan (upah) yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan pekerjaan yang telah diselesaikannya dan tidak boleh ada seorang pekerja pun yang diperlakukan secara tidak adil. Para pekerja akan mendapatkan upahnya sesuai dengan kemampuannya dalam bekerja.

2) Transparan dan jelas

³³Armansyah Waliam, *Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Volume 5, Desember 2017, hlm 270-271.

Dalam akad *ijarah* salah satu syarat sahnya ialah kejelasan dalam hal upah, baik terkait waktu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima serta bentuk upah. Islam menganjurkan agar setiap akad (kontrak kerja) harus dilakukan pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang akan diterima dan sebagainya sehingga terhindar dari perselisihan yang akan terjadi dikemudian hari.

b. Prinsip kelayakan

Kelayakan mempunyai makna cukup, baik dari segi pangan, sandang, papan, dan juga sesuai dengan pasaran. Artinya hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi karyawan sudah dianggap merupakan keluarga majikan. Selain itu upah yang diberikan harus layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, dengan tidak mengurangi upah mereka karena hal itu dianggap sebuah penganiayaan.

Perselisihan antara pekerja dan majikan sering terjadi, hal ini disebabkan karena kedua belah pihak mempunyai kepentingan masing-masing yang tidak sejalan sehingga akan mempengaruhi dalam penentuan upah. Untuk menjaga hal ini agar tidak terjadi maka Islam menghubungkan keduanya dalam jalinan persaudaraan yang diharapkan dengan cara ini maka tidak terjadi peselisihan antara kedua belah pihak.⁵⁵ Apabila hubungan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

keduanya terjalin dengan baik dan dengan rasa persaudaraan hal ini akan menimbulkan rasa percaya, niat baik dan menghormati hak-hak orang lain.

9. Hubungan kerja dalam islam

Perselisihan antara pekerja dan majikan sering terjadi, hal ini disebabkan karena kedua belah pihak mempunyai kepentingan masing-masing yang tidak sejalan sehingga akan mempengaruhi dalam penentuan upah. Untuk menjaga hal ini agar tidak terjadi maka islam menghubungkan kedua dalam jalinan persaudaraan yang diharapkan dengan cara ini maka tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Menurut Sony Kerap yang dikutip Azhari Akmal Tarigan, bahwa yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas pekerjaan dalam makna sikap hormat terhadap harkat dan martabat manusia (pekerja) karena dalam makna lain, hak harkat dan martabat berarti hak atas kehidupan.
- b. Hak atas upah yang adil dalam pengertian upah yang layak, bagi kehidupan yang layak.
- c. Hak untuk bersyarikat, hal ini menjadi penting karena pekerja selalu diasumsikan selalu dalam posisi yang lemah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

d. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan.³⁴

Menurut Suhrawardi K. Lubis, Adapun yang menjadi kewajiban pekerja dengan adanya hubungan hukum tersebut adalah:

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang bersifat khusus.
- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti.
- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya. Sedangkan dalam bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana semestinya.
- e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya.³⁵

10. Pengertian *Ji'alah* (Mengupah)

kata *ji'alah* secara bahasa artinya mengupah. Kata *ji'alah* dapat dibaca *jualah*. Istilah *ji'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fukaha yaitu memberikan upah kepada orang lain yang dapat

³⁴Azhari Akmal Tarigan, *Teologi Ekonomi Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Tauhid Dalam Aktivitas Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014)/ hlm 196.

³⁵Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm 154.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

b. pelaksanaan *jialah* (mengupah)

Teknis pelaksanaan *jialah* dapat dilakukan dengan dua cara pertama ditentukan orangnya misalnya si Budi. Maka, Si Budi dengan sendirinya berusaha mencari barang yang hilang. Kedua, secara umum artinya orang yang diberi pekerjaan mencari barang bukan satu orang tetapi bersipat umum yaitu siapa saja. Misalnya, seseorang berkata “siapa saja yang dapat mengembalikan binatangku yang hilang maka akan aku berikan imbalan sekalian”.

Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa dalam *jialah* tidak disyariatkan datang dari si pemilik barang yang hilang. Sipa saja yang menyatakan “siapa saja yang dapat mengembalikan barang hilang kepunyaan si fulan maka ia akan kuberikan upah sekian”. Kemudian ada orang yang mengembalikan barang ini dari orang yang mengatakan tadi ataupun berita itu di sampaikan oleh orang lain ketelinganya maka ia berhak menerima *jialah* (upah). Hal tersebut, dapat dibenarkan karena dalam *jilah* tidak disyaratkan kehadiran dua pihak yang berakad, namun disyaratkan besar jumlah upah yang harus ia terima artinya ia harus tahu berapa jumlah yang akan ia terima jika bgerhasil mengembalikan barang karena hal ini sama dengan sewa-menyewa. Kalau upah yang akan diberikan itu *majhul* (tidak diketahui) maka hukumnya *fasid* (rusak). Bagaimana jika orang yang mengembalikan barang yang hilang itu jumlahnya



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

banyak, maka upahnya dibagi rata karena mereka sama-sama bekerja meskipun kualitas kerjanya tidak sama.

c. Rukun *Jialah* (Mengupah)

- 1) Lafal, lafal itu mengandung izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya.
- 2) Orang yang menjanjikan pemberian upah dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain.
- 3) Pekerja mencari barang yang hilang.
- 4) Upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melakukan pekerjaan (menemukan barang).³⁸

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan menghindari duplikasi atau pengulangan penulisan skripsi. Selain itu kajian penelitian terdahulu untuk mendapatkan informasi sebelumnya dan mendapatkan gambaran serta pertimbangan dalam membuat penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesaroh Tahun 2019 mengenai “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagai mana tinjauan

³⁸*Ibid.*, hlm., 142



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

hukum islam terhadap praktek buruh cangkul di kampung argumulyo kecamatan banjit kabupaten way kanan.

Hasil penelitian ini adalah upah yang dibayarkan secara tunai dan upah ditangguhkan pada saat panen tiba. Praktik upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh karena hasil tanaman padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus ataupun malah gagal. Upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo tampaknya mengandung unsur ketidakpastian dan unsur *gharar* yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.³⁹

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem pelaksanaan upah buruh menurut tinjauan hukum islam dan perbedaannya dalam segi bentuk kerja dan pelaksanaan upahnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khofifah tahun 2018 mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem pengupahan buruh emping melinjo di desa candirejo kecamatan bawang kabupaten batang.

³⁹ Siti, Maesaroh. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul” <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6732>. Diakses pada tanggal 20 oktober 2020. hlm 4



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hasil penelitiannya jika dilihat dari rukunnya sudah terpenuhi. Namun jika dilihat dari syaratnya, ada syarat yang belum sesuai dengan upah dalam hukum islam khususnya dalam masalah perjanjian kerja *ijarah* dan mengakibatkan batalnya akad tersebut. Namun jika dilihat dari pelaksanaan upah buruh emping sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan kebiasaan bisa dijadikan dasar penetapan suatu hukum. maka praktek pengupahan buruh emping sistem setor hukumnya mubah atau boleh.⁴⁰

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti masalah pengupahan buruh dan perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam segi waktu, tempat, dan bentuk pekerjaannya.

3. Peneliti yang dilakukan oleh Putri Nuraini Tahun 2018 mengenai “*Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan buruh bongkar muat di pelabuhan wira indah pekanbaru menurut perspektif ekonomi islam.

Hasil penelitian ini dalam pengupahannya tidak terdapat standarisasi yang di terapkan oleh pelabuhan. Menurut ekonomi islam sistem pengupahan ini belum memenuhi hukum syariah karena dalam syariat islam setiap majikan berkewajiban untuk menetapkan upah

⁴⁰Nur, Khofifah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang”. <https://eprints.walisongo.ac.id/id.eprint/8991>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.hlm9.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

minimum bagi para pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁴¹

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti masalah sistem pengupahan buruh, dan perbedaannya dari bentuk kerja, tempat dan waktu.

C. Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, maka perlu adanya kerangka berpikir yang merupakan landasan dalam meneliti suatu masalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Untuk mempermudah maksud peneliti maka kerangka berfikir menurut Rahmat syafe'i dapat dilihat melalui bagan sebagai berikut:



⁴¹Putri, Nuraini. "Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam". <https://journal.uir.id>. Diakses pada tanggal 22 oktober 2020. Hlm 39.




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Adanya mujir dan mustajir
2. Sighat akad ijab kabul
3. Ujrah (upah)

1. Baliqh, berakal
2. Keridhaan kedua belah pihak yang berakat
3. Diketahui besaran upahnya
4. Upah dapat dimanfaatkan keuntungannya.
5. Upah dapat di serahkan kepada pekerja.



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah.⁴² Dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data berspat induktif, dan hasil penelitian lebih menekan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara melakukan tinjauan ke lapangan mengenai Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Para Buruh Pengangkut Barang Di Pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Pasar kelurahan khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Dan penelitian ini dilakukan selama tiga bulan lebih. Waktu penelitian dilakukan dari tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 27 November 2020.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data yang dapat berupa orang tempat

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Manaaajemen*, (Bandung:CV. Alvabeta,2009), hlm. 347.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

dan dokumen.⁴³Subjek dalam penelitian ini adalah buruh harian pengangkut barang di pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Objek penelitian

Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Pada objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) dan ada pada tempat (*place*) tertentu.⁴⁴ Objek dalam penelitian ini adalah Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian para Buruh Pengangkut Barang Di Pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang dijadikan oleh peneliti untuk dipelajari selanjutnya dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah buruh pengangkut barang berjumlah 7 orang dan pengupah berjumlah 4 orang.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* yaitu dengan cara *sampling jenuh* mengingat

⁴³M. Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 97.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 363.

⁴⁵Hamid Darmadi. *Op. Cit.*, hlm 60.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

populasi sedikit maka menjadikan seluruh populasi sebagai sampel.⁴⁶

E. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realita yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung berupa kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.⁴⁷ Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu para buruh di pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung atau tidak begitu jelas relevansi.⁴⁸ Berdasarkan pengertian tersebut maka sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen arsip dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Instrumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

⁴⁶ Sugiyono, *op.cit*, hlm.156.

⁴⁷ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 70-71

⁴⁸ Tajul Arifin, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: Cv.Pustaka Setia, 2013), hlm. 81.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁴⁹

Jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah semiterstruktur (*Semistruktur Interview*), yaitu suatu jenis wawancara yang digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Sehingga peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁵⁰

Wawancara ini dilakukan kepada para buruh pengangkut barang di pasar Kelurahan Khairiah Mandah kabupaten Indragiri Hilir.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa, berupa foto atau catatan lainnya yang berhubungan dengan peristiwa.⁵¹ Dalam penelitian ini dokumentasi dapat berupa Foto, sumber-sumber lain yang terkait dengan data yang menunjang dalam penelitian ini..

2. Validitas dan Realibilitas instrumen

Pada penelitian kualitatif ditetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid atau menghindari adanya jawaban dari informasi yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini

⁴⁹ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 74.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 387.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 142.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

menggunakan teknik Triangulasi. Maka, dalam pengujian keabsahan data ini peneliti menggunakan Triangulasi yang meliputi:⁵²

- a. Triangulasi dengan sumber, dilakukan dengan membandingkan dan mengecek ulang data hasil wawancara dari berbagai informan.

Dalam penelitian ini cara menguji keabsahan data teriangulasi dengan sumber peneliti membandingkan jawaban hasil wawancara antara para buruh dengan pengupah.

- b. Triangulasi dengan metode, dilakukan dengan membandingkan hasil data dengan alat pengumpulan data yang digunakan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain.⁵³ Menurut Miles dan Huberman dalam Djam'an satori dan Aan Komariah, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis data sebagai berikut:⁵⁴

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera

⁵²Sugiono. *Op.cit.*, hlm. 440.

⁵³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 248.

⁵⁴ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 2018-220.

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel grafik dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing /Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah pasar kelurahan khairiah mandah

Pasar Kelurahan Khairiah mandah merupakan salah satu pasar yang berada di Kelurahan Khairiah Mandah termasuk kedalam Wilayah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan luas Kelurahan 20,873 Hektare. Luas daerah Desa dapat digambarkan dengan merujuk pada luas daerah Ibu Kota Kecamatan 10 KM, Ibu Kota Kabupaten 55 KM dan Ibu Kota Provinsi seluas 268 KM.

Kelurahan khairiah mandah juga memiliki senjata dan bangunan bersejarah yang sudah menjadi perbincangan masyarakat sejak dahulu. Sisa-sisa peninggalan sejarah tersebut yaitu meriam dan rumah panggung berwarna kuning yang telah ada sejak zaman kolonial belanda, yang terletak di pulau meriam di Kelurahan Khairiah Mandah kecamatan mandah. Peninggalan-peninggalan bersejarah ini menyimpan cerita heroik tentang penyebaran agama islam, sekaligus menjadi salah satu lokasi benteng pertahanan saat melawan penjajahan dimasa kolonial belanda sekitar 150 tahun dahulu.

Khairiah Mandah memiliki batasan-batasan wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Bente, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa igal, Sebelah Timur berbatasan dengan bolak raya dan Sebelah Barat berbatasan dengan pelanduk. Luas Wilayah

Khairiah Mandah secara keseluruhan adalah 20.873 ha dengan 24 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun Warga (RW) serta luas Pasar 44,30 M x 24, 25 M.

Tingkat perkembangan dan kemajuan perekonomian masyarakat suatu Daerah juga dipengaruhi oleh usia produktif serta tenaga kerja yang siap bekerja, yang telah bekerja dan yang masih pengangguran dengan lapangan pekerjaan yang tersedia disuatu daerah, begitu halnya dengan Khairiah Mandah. Berikut dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.3: Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kepla keluarga	1284 jiwa
2.	Laki-laki	1995 jiwa
3.	Perempuan	1.955 jiwa
4.	Jumlah	3.950 jiwa

Sumber: kantor lurah khairiah mandah 2020.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk kelurahan Khairiah Mandah secara keseluruhan berjumlah 3.950 jiwa yang terdiri atas 1.284 kepala keluarga, 1.995 laki-laki dan 1.755 perempuan.

Kondisi sosial suatu Masyarakat yang dapat dijadikan panduan pengukuran tingkat perkembangan dan kemajuan suatu daerah adalah tidak terlepas dari yang namanya pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut ini:



Tabel 4.4: Jumlah Penduduk Khairiah Mandah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Jumlah
Belum sekolah	320 orang
Buta hurup	117 orang
Tamat SD	1.050 orang
Tamat SLTP	990 orang
Tamat SLTA	920 orang
Tamat akademi	553 orang
Jumlah	3.950 orang

Sumber: kantor lurah khairiah mandah 2020.

Berdasarkan data di atas tingkat pendidikan penduduk Khairiah Mandah dapat diklasifikasikan sejumlah 320 orang belum sekolah, 117 orang buta huruf, 1.050 orang hanya sampai ke Sekolah Dasar, Tingkat SLTP berjumlah 990 orang terhitung pelajar yang masih belajar di jenjang tersebut dan penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan mereka sampai kejenjang SLTP, begitu juga dengan SLTA hanya 920 orang termasuk Pelajar yang masih menyelesaikan studinya di Jenjang tersebut, serta sejumlah 553 orang yang melanjutkan pendidikanya ke jenjang Akademik. Dalam penggunaan tanah yang ada di Kelurahan Khairiah Mandah digunakan dengan bermacam-macam kegiatan. Diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5: Penggunaan Tanah Oleh Penduduk di Kelurahan Khairiah

Mandah

Keterangan	Luas
Perkebunan	1900 Ha
Perkampungan	285 Ha
Belukar	50 Ha
Hutan lebat dan bakau	9,023 Ha
Rawa-rawa	9,615 Ha
Jumlah	20 .873 Ha

sumber: kantor lurah khairiah mandah 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui penggunaan tanah oleh penduduk Kelurahan Khairiah Mandah adalah sebagai lahan perkebunan digunakan seluas 1.900 Ha, Perkampungan 285 Ha, sebagian lagi masi berbentuk belukar dengan luas 50 Ha, Hutan lebat dan Bakau 9.023 Ha, dan 9.615 Ha masih berupa rawa-rawa.

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi berbagai macam bidang usaha yang di jalankan penduduk Khairiah Mandah. Macam-macam itu dapat dibuat menjadi beberapa klasifikasi. Untuk bidang pertanian pangan dan perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6: Penghasilan Penduduk Khairiah Mandah Dari Bidang

Perkebunan

Keterangan	Luas
------------	------



Jagung, kacang-kacangan, dan ubi.	3 Ha
Sayur-sayuran.	5 Ha
Kelapa	1.875 Ha.
Karet, kopi, sagu,dan lainnya.	5 Ha.
Jumlah	1.888 Ha

Sumber : kantor lurah khairiah mandah 2020.

Dari data tabel di atas dapat diketahui luas tanah yang digunakan penduduk untuk kegiatan pertanian pangan Jagung, Kacang-Kacangan, Ubi-Ubian seluas 3 Hektar, dan Sayur-Sayuran seluas 5 Hektar. Perkebunan yang terdiri atas: Kelapa seluas 1.875 Hektar, Karet, Kopi, Cengkeh, sagu dan lainlain seluas 5 Hektar.

Dalam menjalankan perintah agama masyarakat kelurahan khairiah mandah memiliki beberapa tempat beribadah seperti :

Tabel 4.7: tempat peribadatan di kelurahan khairiah mandah.

No	Tempat Beribadah	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Surau/musholah	15
3.	Gereja	-
4.	Vihara dan kelenteng	1

Sumber: kantor lurah khairiah mandah 2020.

Khairiah mandah juga memiliki Perasarana lembaga pendidikan seperti :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Tabel 4.8: prasarana lembaga pendidikan di kelurahan khairiah mandah.

No	Lembaga pendidikan	Jumlah
1.	SD	3 unit
2.	Madrasah ibtidaiyah (MI)	1 Unit
3.	SMP	1 Unit
4.	Madrasah tsanawiyah (MTS).	1 unit
5.	Sekolah Menegah Atas (SMA).	1 unit
6	Madrasah Aliyah (MAN)	1 unit
7.	SMK	1 unit
15.	Madrasah Aliyah (MAN)	1 unit
16.	SMK	1 unit

Sumber: kantor lurah khairiah mandah 2020

Pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat sesuai dengan mata pencaharian yang digeluti. Mata pencaharian utama masyarakat Khairiah Mandah sangat beraneka ragam, dapat digambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.9: Jumlah Penduduk Khariah Mandah Berdasarkan Mata

Pencaharian

Keterangan	Jumlah
Petani	640 orang
Nelayan	230 orang
Peternak	60 orang
Buruh	7 orang
Pedagang	85 orang
Penjahit	10 orang
Pengrajin/tukang	15 orang
Pegawai negeri sipil (PNS)	150 orang
ABRI (TNI/POLRI)	20 orang
Jumlah	1.248 orang

Sumber : kantor lurah khairiah mandah 2020.

Dari tabel di atas dapat diketahui klasifikasi mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Khairiah Mandah diantaranya sebanyak 640 orang bermata pencaharian sebagai Petani, 230 orang Nelayan, 60 orang Peternak, 38 orang Buruh, 85 orang Pedagang, 10 orang Penjahit, 15 orang sebagai pengrajin atau tukang, 150 orang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 20 orang lainnya ABRI (TNI/ POLRI). Ini tidak termasuk kepada anak-anak dan perempuan yang menjadi Ibu-ibu rumah tangga atau yang hanya duduk di rumah atau ada juga



sebahagian besar yang membantu suami dalam berkebun atau menjual hasil tangkapan nelayan suami.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penduduk Kelurahan Khairiah Mandah memiliki berbagai macam jenis mata pencaharian. Masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah sebagian rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan dan termasuk salah satu mata pencaharian mereka yaitu menjadi buruh.

Tabl 4.10 : Nama-nama anggota buruh di pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Nama	Jabatan
1	Herman	Ketua buruh
2	Husen	Anggota
3	Edi rusnadi	Anggota
4	Jefriden	Anggota
5	Uden	Anggota
6	Ucok	Anggota
7	Hasan	Anggota

Sumber : data olahan sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

B. Penyajian Data

1. Adanya *mu'jir* dan *musta'jir*.

Mi'jir adalah orang yang memberi upah dan menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Disyaratkan pada *mu;jir* dan *musta'jir* adalah baliqh, berakal, cakap mengendalikan harta dan

saling meridhai.⁵⁵ Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa rata-rata secara keseluruhan buruh yang bekerja di pasar kelurahan Khairiah Mandah sudah baliqh dan berakal. Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pengupah/majikan dan ketua buruh beserta anggota buruh yang mana mereka mengatakan bahwa “Tentu saja tidak boleh karna syaratnya harus berumur 17 tahun ke atasselama saya bekerja menjadi buruh di sini belum ada anak-anak yang pernah bekerja.(HRM/HUS/1-3/2020).

Pernyataan bapak Edi rusnadi, udin dan ucok juga mengtakan bahwa: “Tidak boleh cuman orang-orang yang sudah dewasa yang bekerja dan tidak ada yang di bawah umur yang bekerja anak yang belum baliqh rata-rata meraka masih sekolah”(ERS/UDN/UCK/4-7/2020).

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan pengupah atau majikan seperti “Tidak boleh karna yang bekerja kebanyakan bapak-bapak dan tidak ada yang dibawah umur karena anak yang belum baliqh mereka masih anak-anak dan belum waktunya mereka bekerja” (YNT/DBY/1-7/2020).

Berdasarkan kutipan dari hasil wawancara diatas mereka menyatakan bahwa pekerja yang bekerja menjadi buruh di pasar kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang bekerja secara keseluruhannya sudah baliqh dan berakal dan tidak pernah mempekerjakan anak yang belum baliqh.

2. Sighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*

⁵⁵Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 117.



Sighat akad merupakan ucapan atau pernyataan yang dilakukan saat akad yang terdiri dari ijab dan kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengupah dan buruh mereka menyatakan bahwa “Iya karna sebelum kami melakukan pekerjaan itu ada perjanjian diawal terlebih dahulu seperti jenis pekerjaan apa yang akan kami kerjakan dan berapa upah yang akan kami terima seperti kami disuruh mengangkat barang-barang berupa pakaiyan, makanan, buah-buahan atau yang lainnya itukan harus kita tahu terlebih dahulu agar bisa tauberapa kira-kira upahnya sesuai dengan banyaknya barang mereka dan sesuai kesepakatan kami bersama” (HRM/HUS/1-8/2020).

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan yang mengatakan bahwa: “Iya tentu saja ada biar tidak terjadi kesalah pahaman nantinya misalkan kita mengangkut barang seperti makanan atau mie instan per kotaknya Rp.1000.00 kalau seperti air bersoda bisa perkotaknya Rp.2000.00 tergantung berapa banya barangnya dan apa jenis barang yang kita angkat seperti barang-barang apa yang kita angkut misalkan kita mengangkut berupa sayur-sayuran, cabe, bawang merah, bawang putih dan barang-barang yang lainnya untuk dijual

⁵⁶ Hendi suhendi, op.cit. hlm 118.



di pasar itu sekitar Rp.50.000-200.000.00 ribuan upahnya sekali bekerja tergantung banyak atau tidak barangnya. (ERS/UDN/9-15/2020).

Hal ini juga didukung oleh beberapa pernyataan yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengupah/majikan di pasar kelurahan kahiriah mandah kabupaten indragiri hili. Dimana mereka menyatakan bahwa “Iya ada biar jelas dan tidak ada kekeliruan diakhir nanti seperti pekerjaan apa yang akan mereka kerjakan dan upahnya. Biar sama-sama jelas dan sama-sama enak kami melakukan perjanjian kerja terlebih dahulu berapa banyak barang yang mesti mereka kerjakan, Jenis pekerjaan yang mereka kerjakan seperti mengangkut pakayan-pakayan untuk di jual di kios saya dan kami melakukan kesepakatan masalah upah yang akan saya berikan.” (YNT/DSI/1-7/2020)

Berdasarkan dari pernyataan yang dikatakan oleh ketua buruh dan anggotanya beserta pengupah/majikan sebelum mereka melakukan pekerjaan ada perjanjian kerja terlebih dahulu yang mereka lakukan antara pekerja dengan pengupah mengenai jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan setelah adanya ijab kabul antara pengupah dengan pekerja baru pekerjaan bisa mereka kerjakan.

3. *Ujrah*

Ujrah adalah upah/ganti atas pengambilan manfaat barang atau tenaga orang lain. *Ujrah* disyaratkan diketaui jumlah oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Berdasarkan hasil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

wawancara yang dilakukan peneliti dengan para buruh dan pengupah/majikan pasar kelurahan khairiah mandah kabupaten indragiri hilir yang mana sebelum melakukan melakukan pekerjaan meela telah menentukan terlebih dahulu mengenai besar atau kecilnya upah.⁵⁷ Sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh para buruh dan pengupah/majikan seperti “Ada sebelum melakukan pekerjaan terlebih dahulu kami mengetahui berapa upah yang akan kami terima. Misalkan untuk sekali bekerja upahnya ada yang kecil Rp.100.00, Rp.200.00 .Apabila dalam jumlah besar bisa mencapai Rp.500.000 atau lebih itu tergantung banyak barang yang kami kerjakan dan jenis barangnya.(HRM/1-4/2020).

Pernyataan yang dikatakan tersebut juga dikatakan oleh beberapa pengupah seperti “Iya karna ada perjanjian diawal tadi tentunya kita menentukan terlebih dahulu juga berapa upah yang akan kita terima besar atau tidaknya tergantung pekerjaan yang kita lakukan kalau barang-barangnya tidak terlalu banyak sekitar RP.30.000, 40.000 sampai 50.000. kalau mengangkat seoerti karung beras, karung gula, dan makanan-makanan yang lainnya itu upahnya bisa sekitar Rp.400.00 - RP.500.00 sekali bekekerja.”(ERS/JFR/7-18/2020).

Dari pernyataan para buruh di pasar kelurahan khairiah mandah dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwasanya mereka melakukan perjanjian mengenai besaran upah sebelum mereka melakukan pekerjaan hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh para pengupah/majikan

⁵⁷Hendi suhendi, *op.cit.*, hlm. 118..



dalam hasil wawancara peneliti yaitu mereka mengatakan bahwa: “Iya tentu saja ada besar atau kecilnya upah sesuai apa yang mereka kerjakan dan tentunya kami melakukan kesepakatan terlebih dahulu masalah upah dan masalah pekerjaan yang mereka kerjakan. Biasanya untuk jenis pekerjaan yang saya berikan untuk menangkut barang-baran jualan saya seperti mengangkut karung cabe, bawang merah, bawang putih, sayuran dan jenis makanan lainnya. Untuk pengupahannya biasanya dihitung secara keseluruhan barang-barang saya sekitar Rp.50.000, untuk pakayan-pakayan biasanya sekali saya mengupah itu upahnya sekitaran Rp.60.000.00 atau lebih itu tergantung banyaknya barang pakayan saya yang mesti mereka kerjakan. Jika tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara kami takutnya ada kesalahan pemahaman atau ketidaksesuaian upah yang saya berikan kepada mereka.” (YNT/DSI/1-17/2020).

Kemudian pernyataan tersebut juga dikatakan oleh pengupah/majikan lain seperti. “Iya karna besar atau kecilnya upah sesuai kesepakatan kami bersama sebelum mereka melakukan pekerjaan. Biasanya untuk sekali mereka bekerja untuk mengangkat barang-barang sembako saya berupa beras, gula pasir, tepung dan makanan-makanan lainnya itu sekitar Rp.400.00 karena memang sekali saya mengambil barang itu stoknya banyak dan jika barang-barangnya agak sedikit sekitar Rp.300.00 an upah yang saya berikan itu tergantung kesepakatan kami bersama.” (DBY/20/2020).

Setelah dilihat dari pernyataan para buruh dan pengupah/majikan di pasar kelurahan khairiah mandah bahwasanya sebelum mereka melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

pekerjaan terlebih dahulu mereka menentukan perjanjian mengenai besaran upah yang akan mereka terima sesuai dengan jenis barang yang akan mereka kerjakan

4. Memenuhi syarat.

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut.

a. Dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada buruh dan pengupah bahwasanya upah yang mereka peroleh bisa di manfaatkan untu sebagian kebutuhn hidu mereka meskipun tidak bisa terpenuhi seluruhnya. Pernyataan ini dikatakan ole para buruh dan pengupah di pasar kelurahan khairiah mandah yaitu “Iya sudah sesuai karena apa yang kami kerjakan telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu dan untuk hasil upahnya bisa saya manfaatkan untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup saya sekeluarga.(HRM/1/2020)

Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh beberapa buruh seperti “Iya terkadang emang sudah sesuai dan terkadang tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan, emang awalnya kami perjanjian kerja terlebih dahulu menegenai jenis-jenis pekerjaan apa yang kami kerjakan dan berapa upahnya. Tetapi tidak ada kesepakatan mengenai pembagian kerja, misalkan kami disuruh mengangkut 20 karung beras dengan upah Rp.100.00. pada saat bekerja saya mengangkut 6 karung beras, si A mengangkut 5 karung beras, si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



B hanya mengangkut 2 karung beras. Tetapi saat pembagian upah antara saya dengan si A dan si B tadi mendapatkan upah yang sama tidak sesuai dengan berapa banyak pekerjaan yang dikerjakan. Untuk hasil upahnya bisalah dimanfaatkan untuk sebagian kebutuhan hidup saya meskipun tidak semuanya bisa terpenuhi.” (HUS/4-13/2020):

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang mengatakan bahwa “Iya kalau untuk upahnya itu secara keseluruhan dari banyak barang emang sudah sesuai. Tetapi untuk pembagian upahnya terkadang tidak sesuai dengan apa yang kami kerjakan dikarnakan di sini tidak ada pembagian kerjanya misalkan saya di suruh mengangkut barang dengan jumlah 1 dan teman saya 1 sehingga sama rata pekerjaan dan upahnya pun di terima sama rata. tetapi di sini tidak ada pembagian kerja seperti itu sehingga yang rajin atau malas pun akan mendapatkan bagian upah yang sama. Untuk hasil upahnya bisalah di manfaatkan untuk sebagian kebutuhan hidup saya.” (ERS/4-1/2020).

Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pengupah/majikan mengenai manfaat upah untuk para pekerja mereka mengatakan bahwa “Sesuai atau tidaknya saya kurang tau tapi apa yang saya berikan sesuai dengan kesepakatan kami di awal dan tentu saja upah yang kami beri sangat bermanfaat untuk mereka untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup mereka. Untuk masalah pembagian kerja emang Tidak ada, biasa upah yang saya berikan itu saya hitung langsung seberapa banyak barang saya bukan perbarang yang diangkut pekerja. (YNT/1-4/2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang mengatakan bahwa“Sepertinya sudah sesuai karna apa yang saya berikan sudah sesuai dengan perjanjian diantara kami tadi sebelum mereka melakukan pekerjaannya dan untuk manfaat upahnya pasti bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup mereka untuk makan salah satunya. Untuk pembagian kerja emang Tidak ada saya hanya menghitung secara keseluruhan barang saya kemudian ditentukan upahnya bukan berapa banyak barang yang diangkat perorang yang bekerja”.(ICA/13/2020).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kemanfaatan upah rata-rata jawabannya sama. Semua informan mengatakan bahwa upah yang mereka terima bisa dimanfaatkan untuk sebagian kebutuhan hidup mereka. Kemudian ada pernyataan dari beberapa pengupah bahwasanya dalam melakukan pekerjaan terkadang pengupah/majikan tidak meberikan pembagian kerja yang jelas mengenai pekerjaan yang akan mereka kerjakan antara yang satu dengan yang meskipun upah yang akan mereka terima akan di bagikan sama rata antara yang satu dengan yang lainnya pada saat pemberian upah.

b. Upah dapat diserahkan kepada pekerja.

dalam penyerahan pengupah, pelaksanaan pengupahan akan diberikan apabila pekerjaan telah selesai para buruh kerjakan sesau dengan kesepakatan yang dilakukan antara para buruh dan pengupah/majikan hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informen dimana mereka mengatakan bahwa “Upah kami terima setelah pekerjaan selesai kami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



kerjakan kemudian barudiberikan dan bagikan sama rata.” (HRM/HUS/1-3/2020).

Hal ini didukung pula oleh pernyataan pengupah/majikan yang mengatakan bahwa “Tentu saja upah akan saya berikan seetelah mereka selesai bekerja sesuai ksepakatan kami di awal tadi.”(DBY/4/2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informen dari hasil jawaban informen dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian upah diberikan langsung setelah pekerjaan selesai mereka kerjakan dan tanpa ada penundaan pembayaran.

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan Upah Harian Para Buruh Pengangkut Barang Di Pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan diketahui bahwa sistem pelaksanaan upah buruh harian dipasar kelurahan khairiah mandah dalam memberi upah kepada pekerjaanya menggunakan pelaksanaan upah diberikan langsung dimana upahnya diberikan setelah selesai bekerja.

Pelaksanaan upah harian adalah cara memperhitungkan upah dengan menyelesaikan pekerjaan baik secara individu maupun kelompok dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, dan selanjutnya upah akan diberikan kepada pekerja individu atau kelompok yang bersangkutan tergantung pada perolehan hasil yang dikerjakan dan banyaknya pekerjaan yang dikerjakan dengan

perhitungan upah berdasarkan jumlah hasil kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara pengupah dan buruh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti semua sampel menerapkan pelaksanaan upah harian ini dikarenakan pekerja yang bekerja statusnya bukan sebagai pekerja tetap, maksudnya mereka hanya bekerja apabila ada pekerjaan yang akan dikerjakan dan berpindah-pindah antara majikan/pengupah yang satu dengan yang lainnya. Selain itu pekerja juga lebih memilih pelaksanaan upahnya diberikan langsung setelah selesai bekerja karena sifatnya yang tidak terikat dan bebas dalam menyelesaikan pekerjaan yang dipikul sesuai kesepakatan dengan majikan/pengupah.

2. **Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang berdasarkan rukun dan syarat *ijarah* di Pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam menetapkan upah di pasar kelurahan khairiah mandah sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* yaitu:

a. *Mu'jir* dan *musta'jir*

Mu'jir dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada *musta'jir*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

dan *mu'jir* adalah baliqh, berakal, cakap mengendalikan harta, dan saling meridhai.⁵⁸

Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah disyariatkan telah baligh dan berakal, apabila orang yang belum atau tidak baligh dan berakal seperti orang gila dan anak kecil maka akad *ija'rah* nya tidak sah.⁵⁹

Temuan peneliti dalam pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang di pasar kelurahan khairiah mandah Kabupaten Indragiri Hilir antara *mu'jir* dan *musta'jir* mereka telah memperhatikan terlebih dahulu orang yang bekerja seperti sudah baliqh dan berakal dan memang tidak pernah mempekerjakan anak yang di bawah umur..

b. Shighat ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* .

Shighat akad merupakan ucapan atau pernyataan yang dilakukan saat akad yang terdiri dari ijab dan kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan Kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.⁶⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan upah dapat di katakan baik karna sebelum melakukan pekerjaan terlebih dahulu antara pengupah dan buruh telah

⁵⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 124.

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazai, Gufron Ihsan, Dkk. *Fikih Muamalat*. (Jakarta: Kencana Peranada Media Group, 2010), hlm. 279.

⁶⁰ Ismail, Nawawi. (*Fikih Muamallah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. (Bogor: Galia Indonesia. 2012). Hlm 37.



melakukan kesepakatan bersama atau ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* mengenai jenis pekerjaan apa yang akan mereka kerjakan dan berapa upah yang akan diperoleh.

- c. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

Ujra adalah upah/ganti atas pengambilan manfaat barang atau tenaga orang lain. Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah. Serta dengan ketentuan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁶¹

pelaksanaan upah buruh harian pengangkut barang di pasar kelurahan khairiah mandah Kabupaten Indragiri Hilir, ada kesepakatan/perjanjian awal antara majikan/pengupah dengan buruh dalam menetapkan upah sebelum pekerjaan itu dilakukan yaitu berupa pelaksanaan upah diberikan apabila pekerjaan selesai dikerjakan. Pekerja disana juga mengetahui berapa besaran upah mereka yang diberikan disetiap jenis-jenis pekerjaan dalam pelaksanaan upah.

Berikut ini data yang berkaitan dengan pelaksanaan upah harian para buruh yang diberikan kepada para buruh di pasar kelurahan khairiah mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 4.8: jenis pekerjaan dan upah buruh.

⁶¹ Abdul Rahman Ghazai, *ibid*, Hlm. 280.



No	Jenis pekerjaan	Upah
1.	- mengangkut peralatan elektronik	Rp.100.000 - 300.000.
2.	- mengangkut kotak mie instan - mengangkut kotak minuman bersoda	Rp.1.000,00.Perkotak RP.2.000,00. Perkotak
3.	mengangkut karung pakaian	Rp.50.000
4.	Mengangkut Makanan sembako seperti:karung gula pasir, karung beras, tepung, dan makanan yang lainnya.	Rp.100.000 - 200.000.
5.	Mengangkut sayur-sayuran, cabe,bawang merah, bawang putih dan barang-barang akanan yang lainnya.	Rp. 50.000 - 150.000.00

Pelaksanaan upah di pasar kelurahan khairiah mandah berdasarkan jenis pekerjaan dan banyak nya barang yang diupah, untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Aulaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

penetapan upah setiap jenis pekerjaan seperti peralatan elektronik, pakayan, barang sembako, sayur-sayuran dan makanan yang lainnya. Dalam penetapan upah memakai hitungan perjenis pekerjaan dan akan di hitung secara keseluruhannya.

Untuk setiap jenis pekerjaan diberi harga upahnya antara Rp.100.000- 300,000 sesuai dengan kesepakatan awal antara majikan/pengupah dengan buruh. Kemudian untuk upah pengangkutan barang-barang elektronik upahnya Rp100.000-300.000, untuk pengangkutan barang-barang sembako harga upahnya sebesar Rp.100.000 - 200.000, dan untuk sejenis makanan seperti mie instan dan air minum besoda upahnya sekitar Rp.1.000.00-2.000.00 per kotaknya disesuaikan dengan jenis barangnya. serta untuk jenis makanan seperti sayur-sayuran, bawang dan makanan sejenis lainnya upahnya Rp.50.000-150.000 keseluruhannya tidak dihitung perkarung, begitu juga mengangkut pakayan upahnya Rp.60.000 sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh pengupah dan buruh.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa pelaksanaan pengupahan buruh harian di Pasar kelurahan khairiah mandah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyampaikan ketentuan upah sudah dikatakan baik karena mereka telah melakukan kesepakatan atau mendiskusikan terlebih dahulu mengenai besaran upah yang akan diberikan sebelum melakukan pekerjaan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

yang mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaklah dia menentukan upahnya". (HR. Abdul Razzaq dalam hadis yang munqathi' (terputus sanadnya). Dan Al-Baihaqi meriwayatkannya secara maushul (bersambung sanadnya) dari jalur Abu Hanifah).

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

5) Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan keuntungannya.

Berdasarkan hasil penelitian upah buruh yang mereka terima dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari meskipun upahnya tidak seberapa tapi cukup untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup mereka dan upah yang terima sudah sesuai dengan kesepakatan mereka sebelum melakukan pekerjaan, meskipun upah yang mereka terima masih terbilang sangat kecil dan belum bisa memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) Indragiri Hilir.

6) Hendaknya benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja.

Pembayaran upah buruh harian di pasar kelurahan khairiah mandah Kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam pengupahan. Karena pengupah tidak menunda pemberian upah kepada buruh. Upah diberikan langsung kepada buruh setelah buruh tersebut selesai melakukan pekerjaannya.



Hal ini dapat dilihat dari pernyataan para buruh harian yang berada di pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengatakan bahwa:“Upah diberikan setelah semua pekerjaan telah selesai dikerjakan”(HRM/1/2020).

Begitu juga dengan pernyataan dari para pengupah yang berada di pasar kelurahan khairiah mandah yang juga mengatakan:“Kalau untuk pemberian upah setelah pekerjaan selesai, upah akan saya berikan kepada pekerja.” (YNT/1/2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikatakan bahwa pelaksanaan upah buruh harian pengangkut barang di pasar kelurahan khairiah mandah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan upah kepada pekerja sudah dikatakan baik, karena para pengupah dan buruh dalam membayar upah sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan upah akan diserahkan kepada pekerja apa bila pekerjaan telah selesai bekerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



BAB V PENUTUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. sistem pelaksanaan upah buruh harian dipasar kelurahan khairiah mandah dalam memberi upah kepada pekerjanya menggunakan pelaksanaan upah harian yang diberikan langsung dimana upahnya diberikan setelah selesai bekerja dan telah sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian awal di mana upah akan mereka terima apabila pekerjaan telah selesai mereka kerjakan.
2. pelaksanaan pengupahan yang ada di Pasar Kelurahan Khairiah Mandah dalam pelaksanaan upah berdasarkan rukun dan syarat upah (*ijarah*) sudah dapat di katakan baikhal ini dapat dilihat karena orang yang bekerja dan pengupah sudah baliqh, berakal serta adanya ijab qabul antara buruh dan pengupah, sebelum melakukan pekerjaan antara buruh dan pengupah mendiskusikan terlebih dahulu mengenai besaran upah yang akan di terima, dan akan menyerahkan langsung upah nya setelah pekerjaan selesai dikerjakan sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian di awal, juga upah dapat di manfaatkan untuk sebagian kebutuhan hidup pekerja meskipun upah yang mereka terima terbilang masih sangat kecil dan belum bisa memenuhi setandar Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) Indragiri Hilir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada pihak yang bersangkutan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kepada para pengupah hendaknya melakukan pembagian kerja terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Kepada para buruh hendaknya pada saat melakukan perjanjian kerja mengenai besaran upah juga mendiskusikan terlebih dahulu mengenai pembagian kerja dengan pengupah/majikan agar upah yang diterima sesuai dengan apa yang dikerjakan.
3. Kepada kelurahan Khairiah Mandah hendaknya juga ikut memberi arahan kepada para buruh dan pengupah di pasarah kelurahan khairiah mandah bagaimana pelaksanaan upah yang baik agar tidak terjadi perselisihan diantara yang satu dengan yang lainnya.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



DAFTAR PUSTAKA

Agama, Depertemen RI, (2004). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Cv. Jumanatul Al-Art

A, Zakaria. (2012). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Garut: Ibn Azka Multimedia

Departemen Agama RI. (2006). *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan*. Jakarta: Makhfirah Pustaka

Satori, Djam'an. (2014). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Ghazali, Abdul Rahman. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Khofifah, Nur. (2018). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap System Pengupahan Buruh Empig Melinjo" <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8991>. Diakses pada tanggal (22 Oktober 2020).

Maesaroh, Siti. (2019). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek Upah Kerja Buruh Cangkul" <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6732>. Diakses pada tanggal (20 oktober 2020).

Mustopa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Konten Porer*, Jakarta: Rajawali Pers.

Moleong , Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Narbuko, Cholid Dan Abu Ahmad. (2005). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamallah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnnis, Dan Sosial*. Bogor: Galia Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
- NurainI, Putri. “Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. <https://journal.uir.id>. Diakses pada tanggal (22 oktober 2020).
- Rahman, Afzalur.(2002). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta: PT Dana Bakhti Prima Yasa.
- Rozalinda, (2016). *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sector Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Riyadi,Fuad. (2015). *Sitem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*. STAIN Kudus.
- Suhendi, Hendi. (2011). *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Syafi’i, Rachmat. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suhrawardi. (2000). *.Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafira.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Manaajemen*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Zakaria.A. (2012). *.Etika Bisnis Dalam Islam*, Garut: Ibn Azka Pers.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
Nomor : 033/KPTS/STAI-AUR/VII/2020

Tentang

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ESy)
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penelitian mahasiswa dan pelaksanaan tugas-tugas bimbingan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurrasyidin Tembilahan perlu diadakan Dosen Pembimbing Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
- b. sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan judul Skripsi mahasiswa dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dengan Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
- Meningat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Statuta STAI Auliaurrasyidin di Tembilahan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5254 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah pada program sarjana PTKIS Tahun 2015.
11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 19/KPTS/YPA/VI/2020, tentang Pengangkatan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Masa Jabatan 2020-2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Uinindungi Unang-Unang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

12. Keputusan BAN-PT Nomor 1157/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah.

Memperhatikan : Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 168/SK/STAI-URD/V/2007 dan Rapat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa tanggal 14 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Judul Skripsi Mahasiswa pada kolom (2) dan sebagai Pembimbing Skripsi pada kolom (3) untuk Skripsi Mahasiswa pada kolom (4) seperti terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua : Sebelum melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi, kepada mahasiswa yang bersangkutan wajib memaparkan proposal skripsi pada seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa.
- Ketiga : Peraturan tentang seminar proposal skripsi diatur dengan Peraturan Ketua STAI Auliaurrasyidin.
- Keempat : Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa berpedoman pada peraturan yang berlaku di STAI Auliaurrasyidin.
- Kelima : Setelah Halaman Judul pada Skripsi mahasiswa wajib dicantumkan lembar pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa diatas materai Rp. 6000,- seperti terlampir pada lampiran II.
- Keenam : Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing berdasarkan pada Peraturan Penulisan dan Penilaian Skripsi pada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi.
- Ketujuh : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing menerima honorarium berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- Kedelapan : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- PETIKAN : Keputusan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 15 JULI 2020



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Tak Cipta Dimungungi Umuang-Umuang

Tak Cipta Dimunk STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

NOMOR : 033/KPTS/STAI-AUR/VII/2020
TANGGAL : 15 JULI 2020

NO. (1)	JUDUL SKRIPSI MAHASISWA (2)	PEMBIMBING (3)	NAMA DAN NIRM MAHASISWA (4)	KET. (5)
1.	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PARA BURUH PENGANGKUT BARANG DI PASAR KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.	IWAN SISWANTO, S.Pd.I., M.Pd.I.,	HERDA YANTI 1209.16.07969	
2.	PENERAPAN AKAD ISTISNA PADA JUAL BELI SAMPAN DI DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU.	NURSE FATIMAH MZ, S.E.Sy., M.E.	AYUDA 1209.16.07963	

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 15 JULI 2020


SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIDN. 210306830



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN

سجده أوبيا الراشد بن العاصم للإسلام

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213
Email : akademik@stai-tbh.ac.id

TERAKREDITASI



BAN-PT

Tembilahan, 27 Agustus 2020

Nomor : 614/STAI-AUR/VIII/2020
Temporan : -
Perihal : Mohon Dispensasi/Bantuan
Melakukan Riset.

Kepada Yth.

Sdr. Lurah Khairiah Mandah
Kec. Mandah
di-

Khairiah Mandah

Dengan hormat,
Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **HERDA YANTI**
NIRM : 1209.16.07969
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESY)
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2019/2020
Lama Penelitian : Min. 3 Bulan

Ditugaskan melakukan penelitian (riset) untuk
mendapatkan data yang berhubungan dengan judul
skripsinya :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN
PARA BURUH PENGANGKUT BARANG DI PASAR KELURAHAN
KHAIRIAH MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR".**

Lokasi Penelitian : **KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH
KEC. MANDAH.**

Demikianlah permohonan dispensasi / bantuan melakukan
riset ini kami sampaikan, atas bantuan saudara
diucapkan terima kasih.



SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.

NIDN 2106068302

Diusulkan:
Lurah Camat Mandah
Mendah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diinangungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN MANDAH
KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH
Jalan Tengku Shaleh Khairiah Mandah Kode Pos 29254

SURAT KETERANGAN

Nomor : 099 /KHM-PEM/XI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini LURAH KHAIRIAH MANDAH KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU menerangkan bahwa :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : HERDAYANTI |
| 2. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 3. Tempat/Tgl Lahir | : Igal, 2 Juni 1998 |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Pekerjaan | : Mahasiswi |
| 6. Alamat | : Mengkuang, Igal |
| 7. Judul Penelitian | : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Para Buruh Pengangkut Barang di Pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kec. Mandah Kab. Inhil |
| 8. Waktu Penelitian | : 3 Bulan (27 Agustus sd 27 Nopember) |
| 9. Tempat Penelitian | : Kelurahan Khairiah Mandah |

Nama bersangkutan di atas banar Telah Selesai Melaksanakan Penelitian di Kelurahan Khairiah Mandah pada Nopember 2020 dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Para Buruh Pengangkut Barang di Pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kec.P Mandah Kab. Inhil Untuk Penyelesaian Skripsi.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di keluarkan di : Khairiah Mandah
Pada Tanggal : 2 Desember 2020



LURAH KHAIRIAH MANDAH

FITRI YANI, SE

NIP.19731024 199903 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

DAFTAR NAMA-NAMA BURUH DI PASAR KELURAHAN KHAIRIAH
MANDAH KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No	Nama	Jabatan
1	Herman	Ketua buruh
2	Husen	Buruh
3	Edi Rusnadi	Buruh
4	Jepriden	Buruh
5	Uden	Buruh
6	Ucok	Buruh
7	Hasan	Buruh

Khairiah Mandah 25 Desember 2020

Ketua Lurah Khairiah Mandah



FITRIANI S.E.
NIK 19731024 199903 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 1198/XI/2019
TANGGAL : 21 November 2019

**UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2020**

No	Kabupaten/Kota	Upah/Bulan (Rp)
1.	Kota Pekanbaru	Rp. 2.997.971,69,-
2.	Kota Dumai	Rp. 3.383.834,29,-
3.	Kabupaten Rokan Hulu	Rp. 2.960.855,02,-
4.	Kabupaten Indragiri Hulu	Rp. 2.985.193,00,-
5.	Kabupaten Indragiri Hilir	Rp. 2.984.696,63,-
6.	Kabupaten Kampar	Rp. 2.950.088,28,-
7.	Kabupaten Bengkalis	Rp. 3.261.357,42,-
8.	Kabupaten Siak	Rp. 3.048.527,10,-
9.	Kabupaten Pelalawan	Rp. 3.002.383,89,-
10.	Kabupaten Kuantan Singingi	Rp. 3.045.450,87,-
11.	Kabupaten Kepulauan Meranti	Rp. 2.983.926,39,-
12.	Kabupaten Rokan Hilir	Rp. 2.937.783,42,-





PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PARA BURUH PENGANGKUT BARANG DI PASAR KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH KABUPATENINDRAGIRI HILIR

(Pedoman Wawancara Untuk Para Buruh Pengangkut Barang)

Nama informen :

Jabatan :

Hari/tanggal :

Tempat :

Pertanyaan:

1. Apakah ada syarat-syarat untuk bekerja menjadi buruh di pasar kelurahan khairiah mandah ini?
2. Apakah anak yang belum baliqh boleh bekerja di sini?
3. Apakah sebelum melakukan pekerjaan ada perjanjian kerja antara *mu'jir* dan *musta'jir*?
4. Apakah ada perjanjian besar atau kecilnya upah sebelum melakuka pekerjaan?
5. Menurut bapak apakah upah yang bapak terima sudah sesuai dengan apa yang bapak kerjakan dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup bapak?
6. Bagaimanakah sistem pemberian atau pelaksanaan upah buruh di pasar kelurahan khairiah mandah ini pak?

Dosen Pembimbing

Peneliti

IWAN SISWANTO, M.Pd.I.
NIDN.2110109103

HERDAYANTI
NIRM.1209.16.07969

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembילהan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembילהan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembילהan



**DATA HASIL WAWANCARA DENGAN PARA BURUH PENGANGKUT
BARANG DI PASAR KELURAHAN KHAIRIH MANDAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Kode	Baris	Hasil wawancara
HRM	1	<p>Tentu saja tidak boleh karna syarat nya harus berumur 17 tahun ke atas.</p> <p>Tidak karna selama saya bekerja menjadi buruh di sini belum ada anak-anak yang pernah bekerja</p> <p>Tidak boleh Karna anak-anak yang belum baliqh itu rata-rata mereka masih sekolah</p> <p>Tidak boleh, tidak ada yang di bawah umur yang bekerja</p> <p>Tidak boleh cuman orang-orang yang sudah dewasa yang bekerja</p> <p>Tidak boleh, karna disini yang bekerja rata-rata sudah baliqh dan berakal.</p> <p>Tidak boleh dari keseluruhan anggota kami semuanya sudah pada baliqh dan berkeluarga</p>
HUS	2	
ERS	3	
UDN	4	
UCK	5	
JFR	6	
HAS	7	
	8	
	9	
	10	
HRM	1	<p>Iya karna sebelum kami melakukan pekerjaan itu ada perjanjian diawal terlebih dahulu seperti jenis pekerjaan apa yang akan kami kerjakan dan berapa upah yang akan kami terima, setelah sepakat baru pekerjaan kami kerjakan.</p> <p>iya ada, sebelum bekerja kami melakukan kesepakatan terlebih dahulu misalkan pekerjaan apa yang akan kami kerjakan seperti kami disuruh mengangkat barang-barang berupa pakaian, makanan, buah-buahan atau yang lainnya itukan harus kita tahu terlebih dahulu agar bisa tau berapa kira-kira upahnya sesuai dengan banyaknya barang mereka dan sesuai kesepakatan kami bersama</p> <p>Iya tentu saja ada karna itukan harus ada kesepakatan bersama misalkan pekerjaan apa yang akan kami kerjakan dan berapa banyak pekerjaan itu jika upahnya sesuai dan pengupahnya setegu baru pekerjaan kami kerjakan.</p> <p>Iya ada seperti barang-barang apa yang kita angkut misalkan kita mengangkut berupa sayur-sayuran, cabe, bawang merah, bawang putih dan barang-barang yang lainnya untuk dijual di pasar itu sekitar Rp.50.000-200.000.00 ribuan upahnya sekali bekerja tergantung banyak atau tidak barangnya dan bukan hanya pekerjaan itu saja yang saya kerjakan, Tetapi pekerjaan yang lainnya juga misalkan disuruh mengangkut barang berupa pakayan, jenis-jenis makanan dan banyak yang lainnya dan itupun beda-beda upahnya, tergantung kesepakatan antara saya dengan pengupah jika pengupahnya setuju sayapun setuju baru pekerjaan saya kerjakan.</p> <p>Iya tentu saja ada biar tidak terjadi kesalah pahaman nantinya misalkan kita mengangkut barang seperti makanan atau mie</p>
HUS	2	
	3	
ERS	4	
UDN	5	
	6	
	7	
ERS	8	
	9	
	10	
UDN	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
UCK	20	
	21	
	22	
	23	
JFR	24	
	25	
	26	
	27	
HAS	28	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

	29	<p>instan per kotaknya Rp.1000.00 kalau seperti air bersoda bisa perkotaknya Rp.2000.00 tergantung berapa banya barangnya dan apa jenis barang yang kita angkat</p> <p>Iya tentu saja ada, disini kami hanya melakukan perjanjian kerja untuk mengetahui apasaja jenis-jenis barangnya dan berapa upahnya dan kami tidak ada melakukan perjanjian mengenai pembagian kerja yang jelas</p> <p>Sebelum melakukan pekerjaan kami mengetahui terlebih dahulu mengenai jenis barang apa yang akan kami kerjakan dan berapa upahnya</p>
HRM	1	Ada sebelum melakukan pekerjaan terlebih dahulu kami
	2	mengetahui berapa upah yang akan kami terima. Misalkan
	3	untuk sekali bekerja upahnya ada yang kecil Rp.100.00,
HAS	4	Rp.200.00 .Apabila dalam jumlah besar bisa mencapai
	5	Rp.500.000 atau lebih itu tergantung banyak barang yang kami
ERS	6	kerjakan dan jenis barangnya.
	7	Iya ada upah yang kami terima sesuai dengan besar atau
	8	kecilnya pekerjaan yang kami kerjakan tentunya kami
	9	melakukan perjanjian terlebih dahulu.
	10	Iya karna ada perjanjian diawal tadi tentunya kita menentukan
	11	terlebih dahulu juga berapa upah yang akan kita terima besar
	12	atau tidaknya tergantung pekerjaan yang kita kerjakan misalkan
UDN	13	jika kita mengangkut barang-barang untuk dijual para pedagang
	14	disini seperti barang sembako, itu biasanya upahnya agak besar
	15	karna selain barangnya banyak juga pekerjaannya agak berat-
	16	berat seperti mengangkut karung beras, karung gula, dan
UCK	17	makanan-makanan yang lainnya itu upahnya bisa sekitar
JFR	18	Rp.400.00 - RP.500.00 sekali bekekerja.
	19	Iya tentu saja ada setiap pekerjaan kan emang harus kita tahu
	20	besar atau kecil upahnya, makanya kami harus tau dulu berapa
	21	upah yang akan kami terima apabila kami mengerjakan
	22	pekerjaan itu.
	23	“Iya besar atau kecil tergantung perjanjian kita tadi
	24	Iya tentu saja biar sama-sama jelas kami melakukan kesepakatan
HAS	25	terlebih dahulu berapa upah yang akan kami terima. biasanya
	26	untuk sekali saya bekerja terkadang kalau barang-barangnya
	27	tidak terlalu banyak sekitar RP.30.000, 40.000 sampai 50.000.
		itu tergantung kesepakatan kami bersama jika dalam jumlah
		besar biasanya saya bersama teman-teman yang lainnya
		tergantung permintaan pengupah saya. Biasanya kalau jumlah
		besar dia menelpon ketua kami terlebih dahulu baru
		disampaikan ke anggota-anggota yang lain. kalau jumlah barang
		nya sedikit palingan dia menyuruh satu atau dua orang saja.
		Besar kecilnya upah tergantung dari banyaknya pekerjaan
		yang akan kami kerjakan dan tergantung kesepakatan dan
		perjanjian kami diawal.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

HRM	1	Iya sudah sesuai karna apa yang kami kerjakan telah melakukan
	2	kesepakatan terlebih dahulu dan untuk hasil upahnya bisa saya
HUS	3	manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sekeluarga.
	4	Iya terkadang emang sudah sesuai dan terkadang tidak sesuai
	5	dengan apa yang saya kerjakan, emang awalnya kami perjanjian
	6	kerja terlebih dahulu menegenai jenis-jenis pekerjaan apa yang
	7	kami kerjakan dan berapa upahnya. Tetapi tidak ada
	8	kesepakatan mengenai pembagian kerja, misalkan kami disuruh
	9	mengangkut 20 karung beras dengan upah Rp.100.00. pada saat
	10	bekerja saya mengangkut 6 karung beras, si A mengangkut 5
	11	karung beras, si B hanya mengangkut 2 karung beras. Tetapi saat
	12	pembagian upah antara saya dengan si A dan si B tadi
ERS	13	mendapatkan upah yang sama tidak sesuai dengan berapa
	14	banyak pekerjaan yang dikerjakan. Untuk hasil upahnya bisalah
	15	dimanfaatkan untuk sebagian kebutuhn hidup saya meskipun
	16	tidak semuanya
	17	“Iya kalau untuk upahnya itu secara keseluruhan dari banyak
	18	barang emang sudah sesuai. Tetapi untuk pembagian upahnya
	19	terkadang tidak sesuai dengan apa yang kami kerjakan
	20	dikarnakan di sini tidak ada pembagian kerjanya misalkan saya
UDN	22	di suruh mengangu barang dengan jumlah 1 dan teman saya 1
	23	sehingga sama rata pekerjaan dan upahnyapun di terima sama
	24	rata. tetapi di sini tidak ada pembagian kerja seperti itu sehingga
UCK	25	yang rajin atau malaspun akan mendapatkan bagian upah yang
	26	sama. Untuk hasil upahnya bisalah di dimanfaatkan untuk
	28	sebagian kebutuhan hidup saya.
	29	Iya rasa saya sudah sesuai dan sangat bermanfaat untuk
	30	memenuhi sebagian kebutuhan hidup saya
JFR	31	Iya yang namanya kita bekerjasama ada masanya sesuai dengan
	32	apa yang kita kerjakan dan terkadang tidak sesuai. Emang
	33	awalnya kami melakukan perjanjian terlebih dahulu mengetahui
	34	pekerjaan apa yang akan dikerjakan dan berapa upahnya. Tetapi
	35	di sini tidak ada pembagian kerja sehingga yang mengangkut
	36	barangnya banyak dan sedikitpun mendapatkan upah yang
	37	sama. Untuk hasil upahnya bisa dimanfaatkan untuk sebagian
	38	kebutuhan hidup saya sehari-hari.
	39	Upah yang saya terima emang terkadang sesuai dan ada
HAS	40	masanya tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Meskipun
	41	sebelum melakukan pekerjaan kami emang mengetahui apa
	42	saja barang-barang yang mesti kami angkut dan kami
	43	mengetahui berapa upah yang akan kami terima secara
	44	keseluruhan. Hanya saja terkadang pengupah/majikan tidak
	45	menentukan pembagian kerja dia hanya menghitung upah nya
	46	secara keseluruh barangnya. sehingga pada saat pembagian
	47	upahnya banyak atau tidaknya barang antara saya dan teman-
	48	teman saya angkat itu akan mendapatkan upah yang sama.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

		<p>Untuk hasil upahnya sangat bermanfaat unuk sebagian kebutuhan hidup saya</p> <p>Emang dalam pelaksanaan pengupahan ada masanya upahnya sesuai dan terkadang tidak sesuai dikarnakan tidak adanya pembagian kerja yang pasti misalkan berapa banyak barang yang harus diangkat setiap orang biar pekerjaan yang kami kerjakan itu adil antara yang satu dengan yang lain dan upahnyapun akan di bagi sama rata. Tetapi disini upahnya dihitung secara keseluruhan barangnya bukan berapa banyak barang yang kita angkut masing-masing sehingga banyak atau sedikitnya barang yang kita kerjakan akan mendapatkan upah yang sama anantara saya dan teman-teman saya.</p>
HRM	1	Iya upahnya kami terima setelah selesai kami bekerja baru diberikan dan bagikan sama rata.
HUS	2	
EDR	3	Pelaksanaan upah diberikan setelah pekerjaan selesai dan akan dibagi sama rata..
UCK	4	
UDN	5	Setelah selesa bekerja baru upah kami terima dan harus bagi rata.
JFR	6	
HAS	7	Apabila selesai kerja iya baru upah kami terima
	8	Pelaksanaan upah diberikan setelah pekerjaan selesai bekerja dan sistem harian. Pelaksanaan upah diberikan setelah selesai pekerjaan kami kerjakan. Sistem harian setelah selesai bekerja baru upah kami terima.

Keterangan:

HRM (Herman), HAS (Hasan), JFR (Jefriden), UDN (Uden), UCK (Ucok), JFR (Jefriden), HAS (Hasan).

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PARA BURUH PENGANGKUT BARANG DI PASAR KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH KABUPATENINDRAGIRI HILIR

(Pedoman Wawancara Untuk Para Pengupah/Majikan)

Nama informen :
Jabatan :
Hari/tanggal :
Tempat :

Pertanyaan :

1. Apakah anak yang belum baliqh boleh bekerja di sini buk?
2. Apakah sebelum melakukan pekerjaan ada perjanjian kerja antara *mu'jir* dan *musta'jir*?
3. Apakah ada perjanjian besar atau kecilnya upah sebelum melakuka pekerjaan?
4. Menurut ibuk apakah upah yang ibuk berikan sudah sesuai dengan apa yang buruh kerjakan dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup mereka?
5. Apakah ada pembagian kerja yang ibuk berikan untuk masing-masing buruh buk?
6. Bagaimanakah sistem pemberian atau pelaksanaan upah buruh di pasar kelurahan khairiah mandah ini buk?

Dosen Pembimbing

Peneliti

IWAN SISWANTO, M.Pd.I.
NIDN.2110109103

HERDAYANTI
NIRM.1209.16.07969

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



DATA HASIL WAWANCARA DENGAN PENGUPAH/MAJIKAN DI PASAR
KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Kode	Baris	Hasil Wawancara
YNT	1	Tidak boleh karna yang bekerja kebanyakan bapak-bapak dan tidak ada yang dibawah umur.
	2	
DSI	3	Iya tentu saja tidak boleh karna meraka masih anak-anak lagi pula yang saya lihat yang bekerja sudah pada dewasa-dewasa semua.
	4	
ICA	5	Tidak boleh karna mereka masih anak-anak dan belum waktunya mereka bekerja
	6	
DBY	7	Tidak boleh lagi pula yang bekerja sudah pada dewasa-dewasa semua
YNT	1	Iya ada biar jelas dan tidak ada kekeliruan diakhir nanti seperti pekerjaan apa yang akan mereka kerjakan dan upahnya.
	2	
DSI	3	Iya tentu saja biar sama-sama jelas dan sama-sama enak kami melakukan perjanjian kerja terlebih dahulu berapa banyak barang yang mesti mereka kerjakan, Jenis pekerjaan yang mereka kerjakan seperti mengangkut pakayan-pakayan untuk dijual di kios saya, kami melakukan kesepakatan masalah upah yang akan saya berikan.
	4	
ICA	5	Iya ada biar sama-sama jelas terlebih dahulu kami melakukan kesepakatan atau perjanjian kerja mengenai pekerjaan yag mereka kerjakan seperti mengangkat barang-barang jualan saya seperti mengangkut barang-barang berupa kotak mie instan, air mineral, air minum bersoda dan makanan-makanan
	6	
DBY	7	lainya. Serta kami melakukan perjanjian diawal masalah upah yang akan saya berikan apabila telah sepakat diantara kami baru semuanya bisa dikerjakan.
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

	18	Iya ada sebelum melakukan pekerjaan saya dan ketua buruh
	19	biasanya melakukan kesepakatan terlebih dahulu masalah jenis pekerjaan apa saja yang akan mereka kejakan dan melakukan kesepakatan berapa upah yang sesuai dengan pekerjaan yang saya berikan. Setelah diantara kami sepakat baru pekejaan bisa dikerjakan
YNT	1	Iya tentu saja ada besar atau kecilnya upah sesuai apa yang
	2	mereka kerjakan dan tentunya kami melakukan kesepakatan
	3	terlebih dahulu masalah upah dan masalah pekerjaan yang
	4	mereka kerjakan. Biasanya untuk jenis pekerjaan yang saya
	5	berikan untuk menangkut barang-baran jualan saya seperti
	6	mengangkut karung cabe, bawang merah, bawang putih,
	7	sayuran dan jenis makanan lainnya. Untuk pengupahan nya
	8	biasanya dihitung secara keseluruhan barang-barang saya
	9	sekitar Rp.50.000, atau lebih tergantung banyak barang-
DSI	10	barangnya dan tergantung kesepakatan kami juga.
	11	Iya karna sebelumnya kami melakukan kesepakan atau
	12	perjanjian terlebih dahulu berapa upah yang akan kami
	13	berikan besar atau tidaknya itu tergantung perjanjian kerja
	14	kami tadi diawal. dikarnakan saya penjual pakayan-pakayan
	15	biasanya sekali saya mengupah itu upahnya sekitaran
	16	Rp.60.000.00 atau lebih itu terगतung bayaknya barang
	17	pakayan saya yang mesti mereka kerjakan. jika tidak ada
ICA	18	perjanjian atau kesepakatan antara kami takutnya ada kesalah
	19	pahaman atau ketidak sesuaian upah yang saya berikan
DBY	20	kepada mereka.
	21	Iya karna besar atau kecilnya upah sesuai kesepakan kami
	22	bersama sebelum mereka melakukan pekerjaan.
	23	Iya karna besar atau kecilnya upah sesuai kesepakan kami
	24	bersama sebelum mereka melakukan pekerjaan. Biasanya
	25	untuk sekali mereka bekerja untuk mengangkat barang-barang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

	26	sembako saya beru beras, gula pasir, tepung dan makanan-makanan lainnya itu sekitar Rp.400.00 karena emang sekali saya mengambil barang itu setoknya banyak dan jika barang-barangnya agak sedikit sekitar Rp.300.00 an upah yang saya berikan itu tergantung kesepakatan kami bersama.
YNT	1	Sesuai atau tidaknya saya kurang tau tapi apa yang saya
	2	berikan sesuai degan kesepakatan kami diawal dan tentu saja
	3	upah yang kami beri sangat bermanfaat untuk mereka untuk
	4	memenuhi sebagian kebutuhan hidup mereka. Tidak ada,
	5	biasa upah yang saya berikan itu saya hitung lansung seberapa
DSI	6	banyak barang saya bukan perbarang yang diangkut pekerja.
	7	Sepertinya sudah sesuai dengan perjanjian yang kami lakukan
	8	dan untuk dapat dimanfaatkan atau tidak untuk mereka saya
	9	kurang tau itu tergantung mereka dipergunkan untuk apa uang
ICA	10	mereka. Selama saya mengupah emang tidak ada pembagian
	11	kerja biasanya saya menghitung barapa banyak keseluruhan
	12	barang saya dan menentukan upahnya
	13	Sepertinya sudah sesuai karna apa yang saya berikan sudah
	14	sesuai dengan perjanjian diantara kami tadi sebelum mereka
	15	melakukan pekerjaannya dan untuk manfaat upahnya pasti
	16	bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup mereka untuk
	17	makan salah satunya. Untuk pembagian kerja emang Tidak
DBY	18	ada saya hanya menghitung secara keseluruhan barang saya
	19	kemudian ditentukan upahnya bukan berapa banyak barang
	20	yang diangkat perorang yang bekerja
	21	Upah yang saya berikan sesuai perjanjian kami diawal tadi.
	22	Hasil dari upah mereka sangat bermanfaat untuk memenuhi
		sebagian kebutuhan hidup mereka. Untuk pembagian kerja
		emang tidak ada karna kamihanya melakukan perjanjian
		mengenai jenis-jenis barang apa saja yang akan mereka
		kerjakan dan berapa upahnya.




YNT	1	Setelah mereka selesai bekerja baru upah saya berikan
DSI	2	Setelah mereka selesai bekerja
ICA	3	Tentukan saja setelah mereka selesai bekerja
DBY	4	Tentu saja upah akan saya berikan setelah mereka selesai
	5	bekerja sesuai kesepakatan kami diawal tadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Keterangan:

YNT(Yuniarti), DSI (Desi), ICA (Ica), DBY (Debyla Azahra).



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : HERMAN
Pekerjaan : KETUA BURUH
Umur : 45 Tahun

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PARA PENGANGKUT BARANG DI PASAR KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR". Dengan saudari:

Nama : Heda Yanti
NIRM : 1209.16.07969
Semester/Lokal : IX/B
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)

Demikian surat bukti ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Khairiah Mandah 02.03.2020



Nama: HERMAN

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : HUSEN
Pekerjaan : BENDAHARA BURUH
Umur : 39 Tahun

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PARA PENGANGKUT BARANG DI PASAR KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR". Dengan saudari:

Nama : Heda Yanti
NIRM : 1209.16.07969
Semester/Lokal : IX/B
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)

Demikian surat bukti ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Khairiah Mandah 03.09.2020



Nama: HUSEN

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : JEPRIDEN
Pekerjaan : BURUH
Umur : 35 Tahun

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PARA PENGANGKUT BARANG DI PASAR KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR". Dengan saudari:

Nama : Heda Yanti
NIRM : 1209.16.07969
Semester/Lokal : IX/B
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)

Demikian surat bukti ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Khairiah Mandah 15-09-2020



Nama: JEPRIDEN

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : UDEN

Pekerjaan : BURUH

Umur : 38 TAHUN

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PARA PENGANGKUT BARANG DI PASAR KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR". Dengan saudari:

Nama : Heda Yanti

NIRM : 1209.16.07969

Semester/Lokal : IX/B

Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)

Demikian surat bukti ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Khairiah Mandah 10-09-2020



Nama: UDEN

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : EDI RUSNADI

Pekerjaan : BURUH

Umur : 39 Tahun

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PARA PENGANGKUT BARANG DI PASAR KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR". Dengan saudari:

Nama : Heda Yanti

NIRM : 1209.16.07969

Semester/Lokal : IX/B

Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)

Demikian surat bukti ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Khairiah Mandah 22-03-2020



Nama: EDI RUSNADI

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : UCOK
Pekerjaan : BURUH
Umur : 36 Tahun

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PARA PENGANGKUT BARANG DI PASAR KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR". Dengan saudari:

Nama : Heda Yanti
NIRM : 1209.16.07969
Semester/Lokal : IX/B
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)

Demikian surat bukti ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Khairiah Mandah 12-09-2020



Nama: UCOK

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : ICA
Pekerjaan : PENGURAH / MAJIKAN
Umur : 40 Tahun

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PARA PENGANGKUT BARANG DI PASAR KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR". Dengan saudari:

Nama : Heda Yanti
NIRM : 1209.16.07969
Semester/Lokal : IX/B
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)

Demikian surat bukti ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Khairiah Mandah 20.10.2020



Nama: ICA



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : DESI
Pekerjaan : PENGURAH / MAJIKAN
Umur : 37 Tahun

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PARA PENGANGKUT BARANG DI PASAR KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR". Dengan saudari:

Nama : Heda Yanti
NIRM : 1209.16.07969
Semester/Lokal : IX/B
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)

Demikian surat bukti ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Khairiah Mandah 13-10-2020

Nama: DESI



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : YUNIARTI
Pekerjaan : PENGUPAH / MAJIKAN
Umur : 31 tahun

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PARA PENGANGKUT BARANG DI PASAR KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR". Dengan saudari:

Nama : Heda Yanti
NIRM : 1209.16.07969
Semester/Lokal : IX/B
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)

Demikian surat bukti ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Khairiah Mandah (3-10-2020)

Nama: YUNIARTI

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : DEBYLA AZAHRA
Pekerjaan : PENGUPAN / MAJILAH
Umur : 30 Tahun

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PARA PENGANGKUT BARANG DI PASAR KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR". Dengan saudari:

Nama : Heda Yanti
NIRM : 1209.16.07969
Semester/Lokal : IX/B
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)

Demikian surat bukti ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Khairiah Mandah 23.10.2020



Nama: DEBYLA AZAHRA



FOTO DOKUMNTASI



Gambar 2: lokasi pasar kelurahan khairiah mandah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 3: wawancara dengan informen



Gambar 4: wawancara dengan informen

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diinangugi Unga-unga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 5: wawancara dengan informen sebgai pengupah/majikan.

Hak Cipta Miilk STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 6:wawancara dengan informan sebagai pengupah/majikan.



Hak Cipta Dimiliki Uraang-Uraang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 7: wawancara dengan informen sebagai pengupah/ majikan.



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 8: wawancara dengan informen sebagai buruh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 9: wawancara dengan informen sebagai buruh.

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 10: buruh yang sedang bekerja di pasar kelurahan khairiah mandah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Gambar 11: buruh yang sedang bekerja di pasar kelurahan khairih mandah.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Herda Yanti
TTL : Igal, 02 Juni 1998
Nama Ayah : M. Basir
Nama Ibu : Hamizun
Alamat : Mengkuang Igal



B. Riwayat Pendidikan

SD/Mi : SDN 018 Igal (2004-2010)
SMP/MTs : Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Mandah (2010-2013)
SMA/MA : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Indragiri Hilir (2013-2016)